



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765**  
 Email : psmppendidikasahan@gmail.com KISARAN – 21224

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR : 421.2/1425 - SMP/2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**

- Membaca** : a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Kisaran Nomor : 1470/YPN/2018 , tanggal, 20 Juni 2018, hal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional .
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta Masyarakat, perlu dilakukan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.  
 b. Bahwa untuk Perpanjangan Izin Operasional sekolah, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.  
 c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2010  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Asahan.  
 6. Peraturan Bupati Asahan No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi susunan Organisasi, tatakerja, urusan tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.  
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-UMUM/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta :
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah             | : SMP SWASTA NASIONAL   |
| 2. Alamat Sekolah           | : Jalan Durian No. 267 Kisaran  |
| 3. NSS / NPSN               | : 204078002023 / 10259986   |
| 4. Tahun Berdiri            | : 1988  |
| 4. Nama Penyelenggara       | : Yayasan Pendidikan Nasional Kisaran   |
| 5. Alamat Penyelenggara     | : Jalan Durian No. 267 Kisaran  |
| 6. Pengesahan Penyelenggara | : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 10765.50.10.2014, Tanggal, 17 Desember 2014 |

- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
  2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.
  5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal, 23 Juli 2018 s.d. 22 Juli 2021, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut/dibatalkan.  
 2. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran  
 Hala/Tanggal : 02 AUG 2018



- Tembusan :**
1. Bupati Asahan di Kisaran
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
  3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kisaran Timur